



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

**SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sendangrejo Lor, RT. 006, RW. 002, Desa Wonokerto, Kec. Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, yang memilih domisili elektronik pada *supriyonosendang2024@gmail.com*, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor perkara 64/Pdt.P/2024/PN Ngw pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3521111206710002;
2. Bahwa pada tanggal 09 November 1992 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 599/20/XI/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada tanggal 09 November 1992;
3. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan Tahun pada dokumen- dokumen yang di miliki oleh Pemohon sebagai berikut:
4. Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3521111206710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Tahun Lahir Pemohon 1971;
5. Pada Kartu Keluarga No 3521112302068041 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Tahun Lahir Pemohon 1971;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada Buku Nikah Nomor: 599/20/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1971;
7. Pada Ijazah Nomor: 04 OB og 0278921 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tertulis Tahun Lahir Pemohon 1971;
8. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-22032017-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Tahun Lahir Pemohon 1971;
9. Pada Paspor Nomor: B8288252 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kediri tertulis Tahun Lahir Pemohon 1975;
10. Bahwa karena Tahun Lahir Pemohon yang tertulis dalam Dokumen diatas terdapat perbedaan maka Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Tahun Lahir yang terdapat pada Paspor;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pada Paspor ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Dokumen Umroh;
12. Bahwa Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Nomor: B8288252 tertulis 1975 adalah salah yang benar Tahun Lahir Pemohon 1971 sesuai dengan KTP NIK : 3521111206710002, KK nomor: 3521112302068041, Buku Nikah Nomor: 599/20/XI/1992, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-22032017-0016, dan Ijazah dengan nomor: 04 OB og 0278921 berdasarkan Surat Keterangan Desa No:470/351/404.617.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tertanggal 11 November 2024;
13. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa Paspor, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 dirubah menjadi 1971 sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan dari Desa;
14. Bahwa untuk sahnya Perubahan Tahun Lahir tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi:

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon yang terdapat Pada Paspor Nomor: B8288252 atas Nama SUPRIYONO yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kediri yang semula Tahun Lahir Pemohon tertulis 1975 dirubah menjadi 1971 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521111206710002, Kartu Keluarga No: 3521112302068041, Buku Nikah Nomor: 599/20/XI/1992, Ijazah Nomor: 04 OB og 0278921 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-22032017-0016;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3521111206710002 atas nama SUPRIYONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521112302068041 atas Nama Kepala Keluarga SUPRIYONO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 08-06-2020, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/20/XI/1992 tertanggal 09 November 1992 antara SUPRIYONO dengan SITI PATONAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-22032017-0016 tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 04 OB og 0278921 tertanggal 12 Juni 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Karya Pembangunan Kedunggalar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor B8288252, NIKIM 110251763115 atas nama SUPRIYONO, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/351/404.617.10/2024 yang menerangkan bahwa SUPRIYONO lahir di Ngawi tanggal 12 Juni 1971 berdasarkan KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akte Nikah, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi SLAMET** memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sendangrejo Lor RT.006 RW.002 Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun pada paspor, Pada paspor Pemohon tertulis tahun lahir 1975, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SMA Pemohon tertulis tahun 1971;
- Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor Pemohon untuk berkunjung ke Singapura;
- Bahwa paspor milik Pemohon terbit tahun 2017;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SUKARNO**, di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Sendangrejo Lor RT.006 RW.002 Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun pada paspor, Pada paspor Pemohon tertulis tahun lahir 1975, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SMA Pemohon tertulis tahun 1971;
- Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor Pemohon untuk berkunjung ke Singapura;
- Bahwa paspor milik Pemohon terbit tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dalam persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan dan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Sendangrejo Lor RT.006 RW.002 Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun pada paspor, Pada paspor Pemohon tertulis tahun lahir 1975, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah SMA Pemohon tertulis tahun 1971;
- Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor Pemohon untuk berkunjung ke Singapura;
- Bahwa paspor milik Pemohon terbit tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta-fakta dalam persidangan, ternyata isi permohonan Pemohon mengenai perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Passport Pemohon dari yang semula tertulis tanggal lahir: 12 Juni 1975 menjadi tanggal lahir: 12 Juni 1971, oleh karena itu Hakim terlebih akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649,2014 Kemenkumham, menyebutkan bahwa *"dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim menilai bahwa pada dasarnya mengenai perubahan data pemegang Paspor tidak memerlukan pemeriksaan di Pengadilan, cukup diajukan perubahan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mengeluarkan dokumen tersebut, sehingga Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi bukanlah melalui Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon berkeinginan merubah identitas untuk kepentingan mendaftar umroh, akan tetapi setelah Hakim mencermati bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu pun keterangan yang menerangkan mengenai pendaftaran umroh tersebut sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, Hakim berpendapat Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil permohonannya maka terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Hukum Acara Perdata serta Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw tanggal 12 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi tersebut dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eddy Djoko Pramono, S.H.**

**Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00,-
- Biaya Adm / ATK	Rp100.000,00,-
- PNBP	Rp10.000,00,-
- Sumpah	Rp100.000,00,-
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00,-
- Biaya Materai	Rp10.000,00,-
- Jumlah	<b>Rp260.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Ngw